

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 yang menjadikan asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian di Indonesia, sehingga tiga pilar perekonomian Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi harus berlandaskan kekeluargaan, namun tidak hanya ketiga pilar saja yang diharapkan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat menerapkan asas kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian kita sehari-hari.

Di Indonesia dikenal beberapa perjanjian yang diantaranya ada perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok serta perjanjian *accessoir* sebagai pelengkap atau penjamin. Dalam perjanjian pinjam meminjam dan kredit sering disertai dengan perjanjian *accessoir* seperti jaminan fidusia, hak tanggungan dan gadai sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjamannya tersebut. Dalam perkembangannya praktik fidusia ini telah digunakan oleh banyak lembaga pembiayaan di Indonesia, fidusia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada undang-undang tersebut Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam penjelasan Pasal 11 menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memenuhi asas publisitas dan kepastian hukum. Pendaftaran fidusia memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi fidusia beberapa contohnya adalah pada Pasal 15 yang memberikan hak eksekutorial kepada penerima fidusia sepanjang disepakati bersama dengan pemberi fidusia, selain

itu pada Pasal 21 dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pengalihan jaminan fidusia yang pada intinya memungkinkan pengalihan hak atas piutang yang dibebankan dengan fidusia dan juga mengatur debitor dapat mengalihkan objek jaminan fidusia selama prosedur dan caranya lazim dilakukan dalam usaha perdagangan (objek fidusianya terbatas pada benda persediaan) dan pembelinya sudah membayar lunas dan sesuai dengan harga pasar. Pada Pasal 23 UU Fidusia memberi batasan dengan memerlukan persetujuan dari kreditor.

Ada satu kasus yang sudah diputus dengan Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Kbm dimana terpidana mengajukan permohonan pinjaman untuk membeli Mobil kepada BFI Finance Cabang Kebumen dengan total pinjaman sebesar Rp. 102,119,500,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2,887,000,- namun setelah angsuran ke-23 terpidana tidak melanjutkan angsuran dan tidak menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada BFI Finance Cabang Kebumen. Pada tahun 2013 secara sepihak dan tanpa persetujuan penerima fidusia, terpidana mengalihkan mobil yang merupakan objek jaminan fidusia kepada Mukhmar dengan bayaran Rp. 20,000,000,-. Pasal 11 UU Fidusia dengan jelas mewajibkan benda jaminan fidusia didaftarkan, namun dalam hal ini meski sudah didaftarkan tapi tetap dapat dialihkan dengan mudah seakan-akan akta jaminan fidusia tidak dapat memberikan pembebanan terhadap objek tersebut yang dapat membuat objek tersebut tidak dapat dialihkan selama masa jaminan fidusia. Di sisi lain ada kasus pada salah satu koperasi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Remaung Kecubung (CURK) mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia pada perjanjian kredit, salah satu contohnya pernah terjadi dimana peminjam “hilang” setelah menjual objek jaminannya meskipun koperasi menemukan pembeli dari objek jaminan tersebut namun tetap sulit untuk melakukan eksekusi

jaminan, karena sebagai pembeli tidak ada kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan tersebut, dalam hal ini debitor diketahui telah mengalihkan objek jaminan fidusianya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditor, untuk kasus ini diketahui bahwa jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Jadi, ada dua fakta mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia. Pertama benda jaminan fidusia sudah didaftarkan, namun tetap bisa dipindah tangankan (dialihkan) dari debitor kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditor. Kedua, benda jaminan fidusia belum didaftarkan kemudian dijual oleh debitor kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditor, setelah itu debitor pergi melarikan diri. Begitu kreditor menemukan pembeli benda jaminan fidusia, kreditor tidak bisa menarik kembali (mengezekusi) benda tersebut karena belum didaftarkan. Kedua fakta ini sama-sama memunculkan ketidakpastian hukum.

Hukum menurut Gustav Radbruch dengan konsep 3 nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dalam menerapkannya perlu menggunakan prioritas dimana tidak ketiganya dapat berjalan sejajar dan harus ada yang didahulukan.¹ Apabila kita melihat dari 3 nilai dasar tersebut apakah peraturan dalam UU Fidusia memiliki ketiganya terutama kepastian? Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan konseptual, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam membangun konsep harus dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, lalu perlu merujuk pada prinsip hukum yang sebelumnya harus memahami bagaimana konsep itu melalui pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk mengidentifikasi prinsip hukum tersebut.²

¹ M. Muslih, "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–52.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas pendaftaran fidusia dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia ?
2. Bagaimanakah mengeksekusi objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan namun sudah dijual oleh debitor ditinjau dari perspektif kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektifitas pendaftaran fidusia dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia.
2. Mengetahui eksekusi objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan namun sudah dijual oleh debitor ditinjau dari perspektif kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan: diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum bisnis terutama perjanjian jaminan fidusia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini yakni Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Remaung Kecubung (CURK), ataupun lembaga keuangan lainnya yang menjalankan bisnis yang berhubungan dengan fidusia. Selain itu, Peneliti dapat memiliki kesempatan menerapkan ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta memperoleh persyaratan formal untuk mendapatkan gelar

magister hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai refrensi dan hasil penelitian pada perpustakaan fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta sumber lainnya, peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian ini. Judul yang dipilih oleh penulis adalah karya asli penulis sendiri. Di bawah ini adalah beberapa tesis dan jurnal untuk dibandingkan dengan judul yang diajukan oleh penulis. Jika ada kesamaan, tugas ini melengkapi, menambah, dan mencoba menambah pemahaman baru.

1. Jurnal yang ditulis oleh Yunita Mulyana Pasaribu, dkk yang berjudul *“Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2013”* yang dipublikasikan pada Tahun 2022, dalam penelitiannya memiliki rumusan masalahnya (1) Bagaimanakah penerapan asas publicitet dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik (2) Apakah faktor yang menghambat dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektroni (3) Bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Berdasarkan rumusan masalah tadi dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan sebagai berikut, Asas publisitas wajib diterapkan karena asas publisitas termasuk asas yang harus di patuhi, asas publisitas adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui objek tersebut merupakan objek yang dijaminakan. Faktor yang menghambat pendaftaran

jaminan fidusia secara elektronik adalah gangguan jaringan. Debitur dan kreditur dapat menyelesaikan masalah wanprestasi dengan cara musyawarah mufakat kreditur dapat memberikan peringatan kepada pihak debitur mengenai telatnya pembayaran, tetapi jika belum ada pembayaran lagi maka dapat mengirim surat berupa surat peringatan kepada debitur, selanjutnya jika surat peringatan diberikan tetapi pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya dengan baik maka, menghubungi pihak debitur melalui telepon dengan menyampaikan bahwasannya debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur, Jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses non-litigasi dilakukan maka pihak kreditur melakukan permohonan eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat, Ketua pengadilan memanggil pihak debitur dan diberikan teguran, Jika pihak debitur tidak bersedia melakukan perintah pengadilan maka pihak pengadilan mengeluarkan surat sita eksekusi, Minta pendampingan oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, Jika unit sudah berpindah tangan maka lapor pidana penggelapan³

2. Tesis yang ditulis oleh Reno Arrentino, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, dengan judul “*Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Pengalihan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Roda Empat Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur (2) Apakah Kendala

³ Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, and Bahmid Bahmid, “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 87, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.312>.

Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Pengalihan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Roda Empat Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur. Berdasarkan rumusan masalah diatas, dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan sebagai berikut, (1) UU Fidusia telah berusaha memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur namun perlindungan tersebut tidak diimplementasikan secara nyata yang pada akhirnya kreditur hanya mendapat pilihan untuk menempuh jalan damai yang memberikan pandangan buruk dan tidak maksimal mengenai perlindungan hukum bagi kreditur (2) Kendala dalam perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur adalah UU Fidusia memberikan posisi yang lemah kepada kreditur karena tidak adanya ketegasan dalam eksekusi padahal objek jaminan fidusia yang merupakan benda bergerak pengalihannya sangat mudah sehingga sangat rawan terjadi penggelapan dan juga dalam perjanjian jaminan fidusia belum ada pengawasan yang jelas ⁴

3. Tesis yang ditulis Hermadiyansyah Putra, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “*Kepastian Hukum Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Penghapusan Dari Buku Daftar Fidusia*” dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah (1) Bagaimanakah ketentuan hukum dan kepastian hukum penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya (2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum penerima fidusia terhadap penghapusan jaminan fidusia guna terwujudnya larangan fidusia ulang. Berdasarkan rumusan masalah diatas ditemukan kesimpulan sebagai berikut (1) dalam UU Fidusia dan

⁴ Reno Arrentino, “ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KE PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

peraturan pelaksanaanya hanya mengatur mengenai kewajiban penghapusan jaminan fidusia saja namun belum ada ketegasan mengenai sanksi apabila penghapusan tersebut tidak dilakukan, dengan tidak adanya sanksi tersebut maka belum ada kepastian hukum untuk mencegah terjadinya fidusia ulang (2) kewajiban dari penerima fidusia adalah menghapus jaminan fidusia yang telah dihapus untuk ketertiban administrasi pada kantor pendaftaran jaminan fidusia serta mengembalikan hak-hak pemberi fidusia atas objek yang dijadikan objek jaminan fidusia⁵



⁵ Hermadiyansyah Putra, "KEPASTIAN HUKUM FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGHAPUSAN DARI BUKU DAFTAR FIDUSIA" (Universitas Andalas, 2022).